

BANTUAN HUKUM KEBANGKITAN NUSANTARA

PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : ANAS URBANINGRUM

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum

Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara

Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No .16A, Menteng, Jakarta

Nomor Telepon/HP. 08123456789

Email: pkn1@gmail.com

2. Nama : SRI MULYONO

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal

Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara

Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta

Nomor Telepon/HP. 08123456780

Email: pkn2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten di PROVINSI MALUKU UTARA, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- Dapil HALMAHERA TIMUR 2;

-1-

Office: Jl. Ki Mangunsarkoro No. 16A RT. 11/04 Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat Telp. 021-27611957, Email: lbh-pkn@gmail.com, www.lbh-pkn.com

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari :Selasa

Tanggal: 26 Maret 2024

Jam :21:03:23 WIB

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Cilicai	r kuasa kepaua.	
1.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H;	(94.20002)
2.	RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL;	(16.10207)
3.	ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H;	(16.20097)
4.	DIAN FARIZKA, S.H., M.H;	(16.02568)
5.	MOIN TUALEKA, S.H;	(16.00610)
6.	WAHYUDI, S.H;	(13.00509)
7.	THEODORA AMFOTIS, S.H;	(21.04106)
8.	DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H;	(10.01027)
9.	RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H;	(17.01377)
10.	SUPRIATININGSIH, S.H., M.H;	(02.11571)
11.	YAPITER MARPI, S.Kom., S.H;	(18.10181)
12.	WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;	(01.002851)
13.	EKA RAHMAWATI, S.H., M.H;	(10.00446)
14.	WARDA, S.H;	(21.10.12.2702)
15.	M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H;	(21.03888)
16.	FI'ILI LATUAMURY, S.H;	(22.01765)
17.	AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H;	(93.10071)
18.	SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H;	(16.10.11.1336)
19.	PRAMITA SANDHI SAID, S.H;	(16.02129)
20.	SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H;	(23.02274)
21.	OLOAN MARPAUNG, S.H;	(00.13021)
22.	DARWIN PANGGABEAN, S.H;	(16.00538)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara** beralamat di Jalan KH. Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten di PROVINSI MALUKU UTARA terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu Nomor Urut 9 (sembilan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten yaitu:
 - DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Dapil Halmahera Timur 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 [Bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 9 [Bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Kabupaten di Provinsi MALUKU UTARA**, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

4.1.1 DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		0 11
		Termohon	Pemohon	Selisih
1.	PARTAI KEBANGKITAN	745	745	
	BANGSA (PKB)		1	
2.	PARTAI GERINDRA	1942	1942	
	PARTAI DEMOKRASI	3732	3706	
3.	INDONESIA			•••
	PERJUANGAN (PDIP)			
4.	PARTAI GOLONGAN	4063	4007	
т.	KARYA (GOLKAR)			
	PARTAI NASIONAL	2285	2285	
5.	DEMOKRASI			
	(NASDEM)			
6.	PARTAI BURUH	349	349	
7.	PARTAI GELOMBANG	2092	2021	
	RAKYAT INDONESIA			
	(GELORA)			
8.	PARTAI KEADILAN	1475	1297	
	SEJAHTERA (PKS)			
9.	PARTAI	1.088	1.113	
	KEBANGKITAN			
	NUSANTARA (PKN)			

10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2236	2162	
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	1832	1848	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	2805	2766	
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	14	67	
14.	PARTAI DEMOKRAT	2145	2145	
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	380	389	
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1338	1343	
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	12	11	
18	PARTAI UMMAT	14	15	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

4.1.2 Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, ketika pemungutan suara di TPS 03 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah telah terjadi pencoblosan lebih dari satu suara yang dilakukan oleh para saksi dari beberapa partai atas arahan petugas penyelengara ditingkat TPS. Petugas tersebut bernama **TAHWIM HAMISI** yang bersangkutan menyampaikan kepada para saksi bahwa tidak ada surat suara yang tersisa, sehingga para saksi membagi sisa surat suara tersebut dan mencoblosnya. Sementara sisa surat suara tersebut adalah **MILIK** SUARA DARI BEBERAPA MASYARAKAT/ PEMILIH TIDAK MENGUNAKAN HAK PILIHNYA KARENA MEREKA SEDANG DILUAR KOTA KARENA BEKERJA DAN MASYARAKAT ATAU ORANG-ORANG YANG TIDAK MENGUNAKAN HAK PILIHNYA ANTARA LAIN:

- 1. Ajarina H Salaha
- 2. Rusni Haji;
- 3. Samsi Abdullah;

Namun nama-nama pemilih tersebut diatas ada didalam daftar hadir penyelenggara dan bahkan ada tanda tangan padahal mereka berada diluarkota, artinya tanda tangannya dan daftar hadir mereka sebagai pemilih ditulis dan dilakukan oleh penyelenggara.

Kemudian Saksi partai antara lain:

- 1. DOMINGGUS MALEGA Dari Partai PERINDO:
- 2. ANDRIANSYAH SANGAJI Dari Partai Demokrat

Para saksi tersebut diatas yang mencoblos surat suara lebih dari satu suara.

- 4.2.1. Bahwa di TPS 02 Desa Lolobata kecamatan Wasile Tengah pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi pencoblosan lebih dari satu surat suara yang dilakukan saudara Samsi Dahlan di TPS 02, selain di TPS 02 Samsi Dahlan juga mencoblos di TPS 03 Desa Lolobata kecamatan Wasile Tengah;
- 4.2.2. Bahwa di TPS 01 Desa Bokiemaake kecamatan Wasile Tengah pada tanggal 14 Februari 2024 saudara Wahab Ismail telah mencoblos 2 surat surat, mencoblos nama pribadinya dan mencoblos surat suara anaknya yang bernama Suaip Ismail, ada juga pemilih yang bernama saudara Soekarno Fabanyo juga mencoblos 2 surat suara. Selain mencoblos surat suara atas nama pribadi juga mencoblos surat suara istrinya yang benama Sarah Maneke, hal ini disaksikan oleh saksi partai PKN Nasri Limatahu dan salah satu penyelenggara yaitu Mohtar Sindif;
- 4.2.3. Bahwa di TPS 05 Bumi Restu Kecamatan Wasile telah terjadi perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara partai dan caleg yaitu Form C Hasil yang tidak sesuai dengan Form C 1 Salinan dan Form D;

4.2.4. Bahwa di TPS 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur juga sama masalah / kasus seperti di TPS 05 Bumi Restu Kecamatan Wasile yaitu terjadi perubahan atau pengeseran angka-angka perolehan suara partai dan caleg juga;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, adalah sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut; 2.1. Dapil Halmahera Timur;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		0 !! !!
		Termohon	Pemohon	Selisih
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	745	745	
2.	PARTAI GERINDRA	1942	1942	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	3732	3706	26
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4063	4007	56

5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2285	2285	
6.	PARTAI BURUH	349	349	
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	2092	2021	71
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	1475	1297	178
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1.088	1.113	-25
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2236	2162	74
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	1832	1848	-16
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	2805	2766	39
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	14	67	-53
14.	PARTAI DEMOKRAT	2145	2145	
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	380	389	-9
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1338	1343	
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	12	11	1
18	PARTAI UMMAT	14	15	-1

DAPIL Halmahera Timur 2 dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon LBH PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA GEDE RIO RAMABA\$KARA, S.H., M.H., CPL., CTL. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H. MOIN TUALEKA, S.H. THEODORA AMFOTIS, S.H. DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H. WATI, S.H., M.H.

WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn.

S.Kom., S.H.

YAPITER MA

M. SAID RAMADAN NAS FI'ILI LATUA AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H. SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H. PRAMITA SANDHI SAID, S.H. SAHAT PARTOGI FR US XAFERIUS, S.H. OLOAN MARPAUNG, S.H. DARWIN PANGG ABEAN, S.H. ARFANA MUHAMMAD IRFAN, S.H.

YAPITER MARPI, S.Kom., S.H. WINDA SRI WA EKA RAHM M. SAID RAMADAN MASUTION, S.H. AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H. A YUSUF, S.H. SAHAT PARTOGIFRA ERIUS, S.H. OLOAN MARPAUN

DARWIN PANGGABEAN, S.H.